TANGGUNGJAWAB HUKUM SUB PENYEDIA JASA YANG TIDAK MASUK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

(Studi Kasus Putusan NO. 25/PDT.G/2018/PN.Cirebon)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

HERMANTO
NIM.02012681923008

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

JUDUL TESIS

TANGGUNGJAWAB HUKUM SUB PENYEDIA JASA YANG TIDAK MASUK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 25/PDT.G/2018/PN.CIREBON)

HERMANTO
NIM.02012681923008

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus.

Palembang, Mei 2021

Menyetujui :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.	**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH., MH.**
NIP.196210251987032002	**NIP.195801151983031006**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP.196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., MS.
NIP. 196201311989031 01

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

TANGGUNGJAWAB HUKUM SUB PENYEDIA JASA YANG TIDAK MASUK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 25/PDT.G/2018/PN.CIREBON)

Disusun Oleh:

HERMANTO
NIM.02012681923008

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim penguji.

TIM PENGUJI		**TANDA TANGAN**
Ketua	**: Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.**	( )
Sekretaris	**: Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**	( )
Anggota	**: 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**	( )
	2. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.	( )

PERYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hermanto**
NIM : **02012681923008**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki *(foot note)* dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2021
Yang Membuat Peryataan

Hermanto

MOTTO:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 164)

Tesis ini ku persembahkan untuk:

- ✓ *Keuda Orang Tuaku Bapak Haidir dan Ibu Nur'aini*
- ✓ *Kedua Mertuaku Bapak Alm Harunsyah dan Ibu Zainab Mardiah*
- ✓ *Istri Tercintaku Ny Arie Septi Zahara*
- ✓ *Kedua Bungaku Khadijah Shezan Hermanto dan Fatimah Marsha Hermanto*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul "Tanggungjawab Hukum Sub Penyedia Jasa yang tidak masuk dalam Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus Putusan No. 25/Pdt.G/2018 /PN.Cirebon) dengan baik. Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pembangunan Nasional bidang konstruksi terus dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya aturan hukum para pelaku dalam kegiatan konstruksi harus dapat perlindungan hukum khususnya bagi Sub Penyedia Jasa yang sering terlibat dalam membantu menyelesaikan pekerjaan konstruksi.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan masukan pemikiran dan ide-ide. Oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pembimbing dan Pihak lain yang membantu dalam penulisan Tesis ini.

Palembang, Mei 2021

Hermanto

UCAPAN TERIMA KASIH

Allhamdulillah atas rahmat Allah SWT Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, pada kesempatan ini hendak mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran penelitian Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ir.H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.H., sebagai Pembimbing Utama yang selalu memberikan motivasi, arahan, masukan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., MH, sebagai Pembimbing Pembantu, yang dengan tekunnya memberi arahan, mengoreksi tulisan pada tesis ini dan memberikan pemahaman Agama Islam pada setiap bimbangan;
6. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL, selaku Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Alm Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing Akademik;
8. Bapak Prof, Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji Terima kasih atas Motivasi, Nasihat, lmunya dan Koreksi dalam Penulisan Tesis ini;
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji Terima kasih atas masukan, koreksi dan penilaian dalam Penulisan Tesis ini;
10. Teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019, dan Para Staf Tata Usaha Akademik (Ayuk Putri, Ayuk Nidya, Kak Andrian).

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TESIS ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS iii
PERYATAAN iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
UCAPAN TERIMA KASIH vii
DAFTAR ISI viii
ABSTRAK x
ABSTRACT xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 13
D. Kerangka Teoritis 15
E. Penjelasan Definisi Konseptual 26
F. Metode Penelitian 29
BAB II TENTANG PERSEROAN DAN KONTRAK KERJA KONTRUKSI 39
A. Tentang Tanggung Jawab Perseroan 39
1. Struktur Organisasi Perseroan Terbatas 39
2. Tanggung Jawab Direksi 41
3. Tanggung Jawab Komisaris 53
4. Jenis Tanggung Jawab Korporasi 62
B. Tentang Kontrak Kerja Kontruksi 69
1. Para Pihak dalam Kontrak Kerja Kontruksi 69
2. Wanprestasi dalam Kontrak Kerja Kontruksi 107
C. Tentang Penyelesaian Sengketa Kontruksi 116
1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi 116
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Kontruksi 116
3. Klausul Arbitrase 125

BAB III PEMBAHASAN 137
A. Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Kontrak Kontruksi berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 137
1. Dasar Hukum Kontrak Kerja Kontruksi 137
2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Kontrak Kerja Kontruksi 153
B. Kedudukan Hukum Sub Penyedia Jasa dalam Kontrak Kontruksi menurut Putusan No. 25/Pdt.G/2018/PN.Cirebon 158
1. Kronologis Perkara 158
2. Sub Penyedia Jasa dalam Putusan 161
3. Kedudukan Hukum Sub Penyedia Jasa dalam Putusan 164
C. Tanggung Jawab Hukum Sub Penyedia Jasa berdasarkan Undang – Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi 166
1. Tanggung Jawab Hukum Pelaksanaan Kegiatan Kontruksi 166
2. Tanggung Jawab Hukum menurut Kontrak Kerja Kontruksi 170
3. Tanggung Jawab Hukum Sub Penyedia Jasa 177
BAB IV PENUTUP 184
A. Penutup 184
B. Rekomendasi 185
DAFTAR PUSTAKA 187
LAMPIRAN 190

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB HUKUM SUB PENYEDIA JASA YANG TIDAK MASUK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 25/PDT.G/2018/PN.CIREBON)

Tujuan Penelitian ini adalah mengidentifikasi, menganalisis serta menemukan aturan dan konsep yang seharusnya dilakukan bagi Sub Penyedia Jasa dalam melakukan pekerjaan kontruksi. Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu mengambarkan, menjelaskan, dan menganalisis asas kepastian hukum terkait kedudukan dan tanggungjawab hukum Sub Penyedia Jasa yang tidak masuk dalam kontrak kerja kontruksi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Kontruksi. Dalam pelaksanaan adanya pekerjaan yang diberikan kepada Sub Penyedia Jasa oleh Penyedia Jasa sebagai pihak lain diluar Kontrak Kerja Konstruksi. Sehingga bagaimana tanggungjawab hukum jika terjadi perselisihan antara Penyedia Jasa dengan Sub Penyedia Jasa. Perselisihan yang dimaksud seperti keterlambatan dalam penyerahan pekerjaan secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu. Jika dilihat Pada Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoarisasi, Drainase Tepi Jalan di Wilayah Kecamatan Kesambi dan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Penyedia Jasa mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengguna Jasa dan Sub Penyedia Jasa melalui gugatan intevensi *(Voeging)* meminta Pengguna Jasa bertanggung jawab. Disisi lain Jasa Kontruksi mengartikan bahwa Sub Peyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi Kepada Penyedia Jasa, artinya hubungan hukum antara Penyedia Jasa dengan Sub Penyedia Jasa berada diluar kontrak utama antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa. Maka seharusnya yang menjadi Tanggung Jawab atas pemberi pekerjaan tersebut adalah Penyedia Jasa bukan Pengguna Jasa. Dalam penelitian ini dapat disimpukan bahwa Kedudukan Hukum Sub Penyedia Jasa yang berada diluar kontrak utama, maka tidak ada perlindungan hukum bagi Sub Penyedia Jasa dalam pekerjaan kontruksi tersebut. Maka disarankan bagi Sub Penyedia Jasa sebelum menerima pekerjaan dari Penyedia Jasa, untuk terlebih dahulu mengetahui tentang kedudukan hukumnya dalam kontrak utama serta membuat kontrak khusus antara Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa dengan pekerjaan yang sesuai ketentuan.

Kata Kunci : Kontrak Kerja Kontruksi; Penyedia Jasa; Sub Peyedia Jasa

ABSTRACT

LEGAL OBLIGATIONS OF SUB-SERVICE PROVIDERS NOT INCLUDEDIN THE CONSTRUCTION CONTRACT (A CASE STUDY ON AGREEMENT NUMBER 25/PDT.G/2018/PN.CIREBON)

The purpose of this study is to identify, analyze, and find out the rules and concepts that should be tollowed by sub-service providers when performing construction work. This is a normative study that deseribes, explains, and analyzes the principle of legal certainty in relation to the legal position and obligations of sub-service providers who are not covered by the construetion contract. According to the findings of this study. the construction contract is the entire contract document that governs the legal relationship between the Service User and the Service Provider in the implementation of Construction Services. In its implementation. the Service Provider as another party outside the Construction Contract assigns work to the Sub-Service Provider, so legal obligations should be clearly stated if there is a dispute between the Service Provider and the Sub-Service Provider. The dispute involves the delay in completing work at the appropriate cost, time, and quality. Based on the Cirebon District Court's Decision regarding Road Improvement Works. Bridges, Sidewalks. and Roadside Drainage in the Kesambi and Pekalipan Districts of Cirebon City, the Service Providers filed a default lawsuit against the Service User and Sub-Service Provider via an intervention lawsuit (Voeging), holding the Service User liable. Sub-Service Providers, on the other hand. are providers of Construction Services to Service Providers, which means that the legal relationship between Service Providers and Sub-Service Providers exists outside of the main contract between Service Users and Service Providers. As a result, the employer's responsibility should be the Service Providers, not the Service users. It can be concluded that the Sub-Service Providers' legal position is outside the main contract, and thus the Sub- Service Providers has no legal protection in the construction work. As a result, before accepting work from Service Providers, it is recommended that Sub-Service Providers first determine their legal position in the main contract and create a Service Providers special contract between and Sub-Service Provider.

Keywords: Construction Contract; Service Providers; Sub-Service Provider

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah konstruksi telah dimulai bahkan sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemampuan bangsa dan rakyat Indonesia dalam kegiatan pembangunan tidak perlu diragukan mengingat banyaknya candi megah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sektor industri mulai beralih ke metode-metode konstruksi yang umum dianut di Eropa pada saat itu. Beberapa bangunan tersebut masih berdiri tegak dan kokoh terutama di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Memasuki masa kestabilan politik pada 1965, pembenahan program pembangunan mulai dilakukan oleh pemerintah. Meski sempat diguncang oleh krisis ekonomi Asia pada 1998 dan krisis ekonomi global pada 2008, sektor konstruksi Indonesia tetap mampu bertahan. Bahkan sektor konstruksi memberikan konstribusi yang cukup sinifikan dalam perekonomian Indonesia, yaitu rata-rata sebesar 10% dari total nilai PDB Indonesia setiap tahunnya.[1]

Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor penting. Pentingnya sektor konstruksi dapat dilihat perannya bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hal ini tampak dari kontribusi sektor konstruksi terhadap PBD Nasional. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, kontribusi industri konstruksi terhadap PDB meningkat

[1] Seng Hansen, Manajemen Kontrak Konstruksi Pedoman Praktis dalam mengelola proyek konstruksi, Kompas Gramedia, 2015, Hal 4

dari 3.9% pada tahun 1973 menjadi di atas 8% pada tahun 1997. Sempat menurun karena krisis moneter pada tahun 1998, kontribusi industri konstruksi terhadap PDB mulai menunjukkan tren yang membaik tahun 2003. Data tahun 2005 menunjukkan, industri konstruksi terhadap PDB meningkat kembali menjadi 6.35%. Bahkan, pada tahun 2018, berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (Survey Perubahan Konstruksi Tahun 2018), kontribusinya mencapai 10,24%, yang menjadikan sektor jasa industri berada pada urutan ke-4 dari 17 sektor utama. Dilihat dari itu, tampak kontribusi sektor konstruksi tumbuh dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 7,5% per tahun yang menunjukkan peran penting sektor ini.[2]

Di negara yang sedang berkembang, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, tuntutan akan terselenggaranya kegiatan yang dilandasi prinsip-prinsip makin terasa, mengingat banyaknya kemajuan yang harus diraih, sedangkan sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Ketinggalan ini diusahakan yaitu dengan pembangunan disegala bidang.[3]

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat

---

[2] Ahmad Rizal, Sengketa Jasa Konstruksi, Konsep Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Ajudikasi, Jakarta-Rajagrapindo Persada 2020 hal xi

[3] Hafnidar A. Rani, Manajemen Proyek Konstruksi, Universitas Gaja Mada, 2016

dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional.[4]

Proyek konstruksi saat ini semakin hari menjadi semakin kompleks, sehubungan dengan standar-standar baru dan teknologi yang semakin canggih. Suksesnya sebuah proyek tak lepas dari kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yaitu *owner, engineer, konsultan, dan kontraktor*.[5]

Dunia konstruksi berkembang cepat dan selalu berubah bentuk, melakukan penyesuaian – penyesuaian dari waktu ke waktu dalam rangka penanganan yang sesuai dengan tingkat kompleksitas sasaran, tingkat pengamanan mencapai sasaran waktu dan kualitas, dan dalam rangka peningkatan efektifitas di sekitar konteks komersil, ekonomis dan cosf effective [6].

Dalam sektor konstruksi hubungan kerja antara pemilik proyek sebagai Pengguna Jasa dengan pelaksana proyek sebagai Penyedia Jasa dibuat dalam bentuk Kontrak Kerja Konstruksi, yaitu keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum

---

[4] Penjelasan Undang – Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

[5] Wiwie Yuliati Tumembow Jermias Tjakra, Tisano Tjakrawala Arsjad, Analisis Kontrak Kerja Owner Terhadap Kontraktor (Studi Kasus: Perumahan Taman Mapanget Raya), Jurnal Sipil Statik Vol.4 No.5 Mei 2016 (341-348) ISSN: 2337-6732

[6] Hamid Shahab, Aspek hukum dalam sengketa bidang konstruksi, Jakarta , Djambatan, Hlm 1

antara Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis dengan suatu Kontrak Kerja Konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Para Pihak yang dimaksud dalam kontrak konstruksi sebagaimana dalam Undang – Undang No 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dalam Pasal 1 ayat 5, 6 dan 7 yaitu Pengguna Jasa adalah Pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan jasa konstruksi, Penyedia Jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi, dan Subpenyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa.[7] Apabila dibuat skema hubungan kerja antara Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa dalam Kontrak Kerja Konstruksi, sebagai berikut :

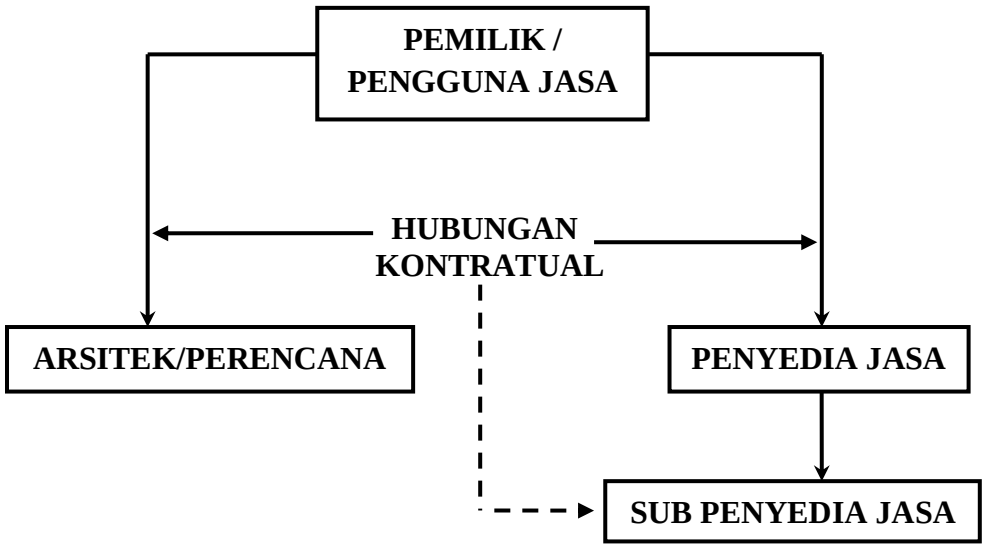

[7] Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Skema 1. Kontrak dalam Proyek Konstruksi
Sumber Ir. H. Nazarkhan Yasin, Administrasi Konstruksi, Buku Ketiga Seri Hukum Konstruksi

Berdasarkan skema diatas dijelaskan dalam sebuah proyek konstruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan Arsitek Perencana dari Pengguna Jasa, selanjutnya secara langsung Pengguna Jasa membuat Kontrak Kerja Konstruksi dengan Penyedia Jasa dan pada umumnya Penyedia Jasa membawahi beberapa Sub Penyedia Jasa, namun dalam hubungan kontraktual antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tidak diatur dengan jelas kedudukan hukum Sub Penyedia Jasa dalam Kontrak Konstruksi, karena dalam prakteknya Penyedia Jasa memperkerjakan atau memanfaatkan Sub Penyedia Jasa tanpa memasukan Sub Penyedia Jasa dalam Kontrak Konstruksi dan tidak ada Persetujuan dari Pengguna Jasa, hal ini yang sering terjadi perbedaan pendapat sehingga menimbulkan persoalan hukum.

Dengan demikian, kontrak konstruksi merupakan dokumen yang penting dalam proyek, dimana segala hal terkait hak dan kewajiban serta alokasi resiko diatur dalam kontrak. Sehingga kontrak dalam suatu kegiatan jasa konstruksi menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan konstruksi. Demikian pentingnya kontrak, maka kerugian proyek terbesar adalah disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola kontrak konstruksi.[8]

Penyelengaraan konstruksi melibatkan rangkaian proses pekerjaan konstruksi meliputi:perencanaan konstruksi, pelaksanaan fisik beserta pengawasan konstruksi,

[8]Sri Redjeki Slamet, Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi menghindari sengketa Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3, Desember 2016

pengoperasian serta pemeliharaan bangunan / infrastruktur, hingga proses pembongkaran/demolisi sesuai kebutuhan, masing – masing bertangung jawab secara sinergi dan profesional juga transparan serta pertanggung jawaban dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan akhir yang sama, yaitu berdirinya bangunan tertentu yang layak uji teknik maupun kelayakan pembiayaan, serta dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.[9]

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga mengatur akibat hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, dimana Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan Konstruksi sesuai apa yang telah diperjanjikan dengan Pengguna Jasa sebelumnya. Sedangkan Pengguna Jasa berhak atas suatu Pekerjaan Konstruksi yang telah dikerjakan oleh Penyedia Jasa, adanya Kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa ini, berfungsi untuk memberikan kepastian hukum para pihaknya dan menggerakkan sumber daya dari nilai ekonomi yang lebih rendah menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi.[10]

Hubungan kerja ini didasari atas itikad baik dari kedua pihak untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja.Akan tetapi tidak selalu hubungan kerja ini berjalan sesuai dengan yang dikehendaki,dalam pelaksanaannya selalu timbul perbedaan pemahaman, perselisihan

---

[9]Tamatompol Marviel Richard, Tanggung Jahwab Hukum Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa menurut UU 18 tahun 1999 tentan Jasa Konstruksi, Lex CrimenVol. VI/No. 3/Mei/2017

[10]Akhmad Nopriansyah M, Hamzah, Depri Liber Sonata, Perjanjian Kerja Konstruksi Pembangunan Jalan Raya (Studi Pada Pt Rindang Tiga Satu Pratama), Vol 2 No. 02, Januari – Maret 2019

maupun pertentangan antar para pihak dan kemudian menjadi sengketa hukum.[11] Perbedaan pemahaman isi kontrak inila yang justru akan menimbulkan perselisihan yang panjang terutama tentang kedudukan hukum Sub Penjedia Jasa yang masuk atau tidak dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Pemahaman Sub Penyedia Jasa atau Sub Kontraktor menjadi sangat penting dalam mengimbangi pertumbuhan industri konstruksi tersebut, sehingga Penyedia Jasa atau kontraktor utama sebagai pelaksana konstruksi membutuhkan sub-kontraktor atau kontraktor spesialis untuk pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus. Pemilihan sub-kontraktor menjadi bagian penting untuk proyek besar dan tingkat kesulitan tinggi.[12]

Salah satu alasan muncul sub kontrak adalah untuk memenuhi syarat-syarat dan standar dalam pekerjaan konstruksi yang kompleks. Dengan demikian pengalihan sebagian pekerjaan oleh penyedia pekerjaan konstruksi kepada pihak lain (subkontraktor) harus dengan persetujuan, hal ini dikarenakan penyedia pekerjaan konstruksi yang telah memenangkan lelang pada saat pemilihan, sedangkan subkontraktor yang dibebani pengalihan sebagian pekerjaan oleh penyedia pekerjaan konstruksi belum tentu memenuhi kualifikasi seperti penyedia pekerjaan konstruksi.[13]

---

[11] Barnabas Dumas Manery, Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi, Valume 23

[12] Hery Muhendra, Sawarni Hasibuan, Seleksi Sub-kontraktor proyek konstruksi jalan layang, ISSN 2355-4721

[13] Dea Putri Fajarini, Subkontraktor dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Volume 12 Nomor 1, Juli 2019

Sehingga Penguna Jasa harus mengetahui siapa pihak ketiga yang akan menjadi subkontraktor dalam pekerjaan konstruksi.

Kondisi ideal bagi pelaksana konstruksi adalah apabila seluruh lingkup kerja dalam Kontrak Kerja Konstruksi dengan pengguna jasa terinci secara jelas yang tercakup dalam kontrak. Pelaksana konstruksi biasanya berasumsi bahwa seluruh informasi yang ada dalam kontrak sesuai dengan kondisi aktual, tetapi kondisi pekerjaan selama masa pelaksanaan seringkali tidak sesuai dengan asumsi tersebut.[14]

Suatu Kontrak Konstruksi yang dibuat harus telah memenuhi syarat – syarat yang sah dan asas – asas suatu kontrak, tetapi di dalam pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi dan bangunan (Building Failure). Dalam pekarjaan konstruksi bangunan sering ditemukannya kegagalan pekerjaan konstruksi dan bangunan yang dapat diakibatkan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa.[15]

Adanya pemahaman yang berbeda dalam penafsiran kontrak kerja konstruksi akan menimbulkan sengketa, menurut Hussey Umar, Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sepanjang tahun 2015 hingga 2018, penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk bidang konstruksi tergolong tinggi.[16] Meningkatnya sengketa

---

[14]Ajik Sujoko, Permasalahan subkontraktor pada pekerjaan konstruksi di Pemerintah, Volume 2

[15]Adeline Evelina, Tanggung Jawab Hukum Pelaksana Pekrjaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Bangunan, ISSN Print 2086-809X, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

[16] Ahmad Rizal, *Loc. Cit* Hal XIV

konstruksi beberapa tahun terakhir dapat juga disebabkan ketidakjelasan kedudukan hukum Sub Penyedia Jasa dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Sengketa hukum dalam Kontrak Kerja Konstruksi akan menimbulkan dampak kepada kedua belah pihak, antara lain timbulnya biaya-biaya tambahan, hilangnya waktu serta tersitanya tenaga dan pikiran. Jika terjadi sengketa, maka penyelesaian sengketa ini harus dilakukan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa. Perselisihan yang timbul ini kemudian akan menjadi sengketa hukum dan berakibat pada penurunan kinerja pelaksanaan konstruksi secara keseluruhan.[17]

Untuk membantu menyukseskan pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah tentunya harus di dukung oleh aturan hukum yang kuat yang dapat memimilisir resiko hukum yang terjadi saat ini Indonesia telah memiliki Undang – Undang No 2 tahun 20017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, hal ini merupakan wujud nyata pemerintah dalam mendukung program pembangunan, aturan tersebut menjelaskan pihak yang turut serta melakukan kegiatan dalam pekerjaan konstruksi adalah Pihak BUMN, Swasta Nasional ataupun Swasta Asing yang sering disebut dengan istilah Pengguna Jasa *(Owner)*, Penyedia Jasa *(Kontraktor)* dan Sub Penyedia Jasa *(Sub Kontraktor)*.

Pekerjaan yang dilakukan tentunya didasarkan oleh Kontrak Kerja Konstruksi yang akan mengatur hak dan kewajiban masing – masing pihak, namun pada

[17]Ajik Sujoko, Permasalahan subkontraktor pada pekerjaan konstruksi di Pemerintah, Volume 2

umumnya dalam Kontrak Kerja Konstruksi tersebut sering tidak memasukan Sub Penyedia Jasa dalam Perjanjian Utama. Hal ini akan menimbulkan persoalan apabila tejadi gagal bangun yang dilakukan Sub Penyedia Jasa. Pengguna Jasa dalam memberikan pekerjaan kepada Penyedia Jasa, hanya menginginkan Penyedia Jasa untuk melakukan pekerjaan tanpa melibatkan pihak lain, namun pada prakteknya Penyedia Jasa secara diam – diam atau tanpa persetujuan dari Pengguna Jasa memberikan pekerjaan kepada Subpenyedia Jasa. Hal ini akan menimbulkan persoalan terkait bagaimana tanggung jawab hukum bagi Subpenyedia Jasa kepada Penyedia Jasa apabila terjadi gagal bangun.

Para pihak yang tidak memiliki etikad baik dalam melakukan pekerjaan Pengadilan Negeri Cirebon No. 25/Pdt.G/2018/PN.Cirebon tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoarisasi, Drainase Tepi Jalan di Wilayah Kecamatan Kesambi dan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dengan dana alokasi khusu (DAK) sebesar Rp 25.541.765.000 (dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh satu juta ratus enam puluh lima ribu rupiah). Panitia Lelang melalui Pemerintah Kota Cirebon Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota Cirebon dimulai pada April 2016 dan sesuai syarat menetapkan PT. Mustika Mirah Makmur sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatangan kontrak Nomor 03.01/SPK/PPK-P104/DPUPESDM-2016 tanggal 30 Agustus 2016.

Pekerjaan Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoarisasi, Drainase Tepi Jalan di Wilayah Kecamatan Kesambi dan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, yang

dilakukan PT. Mustika Mirah Makmur dimulai pada 1 September 2016 sampai dengan 20 Desember 2016, setelah dilakukan uji mutu pekerjaan dan peninjauan lokasi teryata sampai dengan tanggal berakhir kontrak pekerjaan belum selesai.

Melihat kondisi pekerjaan yang belum selesai, PT. Mustika Mirah Makmur mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan surat No.004/MMM/XI/2016 tanggal 21 November 2016, Perihal permohonan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan semua kondisi yang ada maka Pemerintah Kota Cirebon Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengadakan addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Sampai dengan batas waktu perpanjangan tahun 2017 PT. Mustika Mirah Makmur sebagai Penyedia Jasa gagal menyelesaikan pekerjaan. Setelah diperhatikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota Cirebon, PT. Mustika Mirah Makmur banyak melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang telah disepakati, diantaranya pekerjaan tidak boleh di Sub Kontrakan kepada kontraktor lain, namun pada kenyataan terdapat beberapa pekerjaan yang di Sub kontrakan, dan hasil pekerjaan yang di Sub kan tersebut tidak sesuai teknis yang tercantum dalam kontrak.

Kegagalan pekerjaan konstruksi maupun kegagalan bangunan merupakan suatu bentuk wanprestasi karena tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana

yang dimaksud dalam kontrak.[18] Dalam hal ini PT. Mustika Mirah Makmur sebagai Penyedia Jasa dalam mengalihkan pekerjan kepada Bapak Isnen sebagai Sub Penyedia Jasa yang tidak adanya persetujuan dari Pengguna Jasa dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.

Peritiwa hukum yang terjadi pada Putusan No. 25/Pdt.G/2018/PN.Cirebon tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoarisasi, Drainase Tepi Jalan di Wilayah Kecamatan Kesambi dan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, menarik untuk dikaji karena di dalam Undang – Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur dengan jelas kedudukan hukum bagi Sub Penyedia Jasa dalam Kontrak Konstruksi, apabila Sub Penyedia Jasa dimasukan didalam kontrak konstruksi terlebih dahulu harus meminta persetujuan dari Pengguna Jasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas penulis mencoba untuk mengakaji dalam penelitian tesis yang berjudul **"Tanggung Jawab Hukum Sub Penyedia Jasa yang tidak masuk dalam Kontrak Kerja Konstruksi Studi Kasus Putusan No. 25/Pdt.G/2018/PN.Cirebon"**. Serta Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal tersebut sebagai berikut :

[18] Mariske Myeke Tampi, Analisis teori keadilan dalam kontrak kerja konstruksi aspek penyelesaian sengketa, Vol 9 No 1

1. Bagaimana pengaturan Tanggungjawab hukum Sub Penyedia Jasa dalam Kontrak Kerja Konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ?
2. Bagaimana kedudukan hukum Sub Penyedia Jasa dalam kontrak konstruksi menurut Putusan No. 25/Pdt.G/2018/PN.Cirebon ?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Sub Penyedia Jasa berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan isu hukum diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Mengidentifikasi Pengaturan Tanggungjawab dalam Kontrak Kerja Konstruksi berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 20017 tentang Jasa Konstruksi;
b. Menganalisis kedudukan hukum Sub Penyedia Jasa dalam kontrak konstruksi menurut Putsusan No. 25/Pdt.G/2018/PN.Cirebon;
c. Untuk menemukan aturan atau konsep yang seharusnya dilakukan bagi Sub Penyedia Jasa dalam melakukan pekerjaan konstruksi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

a. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk Pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum kontrak tentang pekerjaan konstruksi terhadap Sub Penyedia Jasa yang tidak masuk dalam perjanjian, serta memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa, dan sebagai informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

b. Secara praktis

1. Bermanfaat bagi Pengguna Jasa.

   Sebagai pemilik proyek pekerjaan (owner) yang dapat membantu dalam membuat menyusun kontrak kerja konstruksi tentang ada atau tidaknya Sub Penyedia Jasa dalam pekerjaan konstruksi;

2. Bermanfaat bagi Penyedia Jasa.

   Sebagai pelaksana dari pekerjaan (kontraktor) untuk dapat membuat kontrak kerja kontruksi dengan subpenyedia jasa, dan lebih selektif dalam memilih sub penyedia jasa untuk membantu pekerjaan pembangunan;

3. Bermanfaat bagi Sub Penyedia Jasa.

   untuk mengetahui kedudukan hukum Sub Penyedia Jasa dalam kontrak kerja konstruksi, dan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap resiko dalam proyek pembangunan.

D. Kerangka Teoritis

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.[19]

Teori hukum merupakan studi tentang sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat dalam sistem – sistem hukum, dimana sala satu objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur –unsur dasar dari hukum yang membuat hukum berbeda dengan aturan standar lain yang bukan hukum. Tujuannya adalah untuk membedakan mana yang merupak sistem hukum, dan mana yang bukan sistem hukum.[20]

1. Grand Theory

Grand Theory pada penelitian kali ini adalah Teori Moral. Bahwa dalam pembuatan perjanjian harus adanya itikad baik yang harus dimiliki oleh para pihak dalam perjanjian, itikad baik merupakan pribadi kodrat ini berkaitan dengan Moral.

Hukum adalah moral manusia yang sejatinya selalu berpihak pada sesuatu yang dianggap bernilai baik. Bernilai baik bukan hanya bernilai saja. Akan tetapi, apa yang

---

[19] Program Studi Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pedoman Penulisan Tesis, Palembang, Tunggal Mandiri, Hlm 169

[20] Munir Fuady, Teori Teori Besar Grand Theory Dalam Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 2

dikatakan bernilai bagi setiap orang berbeda-beda.[21] Kata moral berasal dari bahasa Latin Moralis –mos, moris yang berarti adat; istiadat; kebiasaan; cara; tingkah laku; kelakuan, atau berasal dari kata mores yang berarti adat istiadat; kelakuan; tabiat; watak; akhlak; cara hidup.[22] Moral terkait dengan kegiatan manusia dari sisi baik/buruk, benar/salah dan tepat/tidak tepat. Sidi Gazalba menyatakan, bahwa moral dalam bahasa Indonesia disebut susila.[23] Selanjutnya Gazalba menyatakan bahwa moral itu sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Dia menyimpulkan bahwa moral itu suatu tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu.[24]

Sementara itu Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa kata moral selalu mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Jadi menurutnya yang menjadi

---

[21] Muhamad Erwin, Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan Aplikasi) Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm 360

[22] Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), Hlm. 672

[23] Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), cet., ke-3, Hlm. 512.

[24] *Ibid*

permasalahan bidang moral adalah apakah manusia ini baik atau buruk.[25] Dengan demikian dalam pembuatan kontrak kerja konstruksi seharusnya para pihak memiliki moral dalam memperjanjikan pekerjaan. Moral sangat penting dalam perjanjian konstruksi karena menyangkut Penguna Jasa, Penyedia Jasa termasuk Sub Penyedia Jasa.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum,subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[26] Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:[27]

"Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis laindari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

---

[25] Franz Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta: Kanisius, 1987), Hlm. 18-20.

[26] Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

[27] Ibid Hal 83

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:[28]

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility,istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[29] Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty,[30] sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggung jawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan

---

[28] Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

[29]HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 337

[30] Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary,Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; *"geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat"* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).[31]

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[32]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung jawab akibat perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban pembacaan akta dalam

[31] Ibid Hal 352

[32] Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

pembuatan akta, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Notaris.

Fungsi teori pada penulisan tesisi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: Tanggung Jawab Hukum Sub Penyedia Jasa (Sub Kontraktor) yang tidak masuk dalam Kontrak Kerja Konstruksi, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Sub Penyedia Jasa (Sub Kontraktor).

3. Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Kontrak, penulis menggunakan teori hukum kontrak sebagai pisau analisi penulis dalam penulisan ini. Berbicara mengenai hukum kontrak, artinya berbicara mengenai dua hal, yaitu teori yang mendasari pembentukan suatu kontrak dan teori tentang isi dari kontrak tersebut. Sumber utama dari suatu kontrak / perjanjian adalah asas konsensualisme,[33] yang mana dalam KUH Perdata disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) "semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan kata lain, kata "sepakat", adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Disamping itu, asas konsensualisme juga mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata sepakat yang mengenai hal-hal yang pokok

[33] Kata Konsensualis berasal dari bahasa latin *consesus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bekanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, hal ini disebabkan karena kata sepakat sudah seharusnya terpenuhi dalam setiap perjanjian. Lihat R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm.5

dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik terjadinya konsensus.[34]

Dengan adanya konsensus berarti sudah lahir suatu perikatan. Mengenai hal yang *esensi* dari perikatan, KUH Perdata memberikan penjelasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yaitu *"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."*[35] Perbuatan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan, lazimnya dikenal dengan nama prestasi. Prestasi adalah hal-hal yang terdapat dalam suatu perikatan yang wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Suatu perikatan dapat bersumber dari dua hal, yaitu:

1) **Perikatan yang lahir karena adanya perjanjian di antara para pihak yang membuatnya.**

   Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian. Dengan kata lain perjanjian adalah sumber, bahkan sumber utama dari perikatan.[36] Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dapat ditemukan definisi mengenai perjanjian, yaitu "Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Mengutip pendapat dari Prof. Subekti S.H.[37] "Suatu

---

[34] *Ibid.,*

[35] *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),* ps. 1233

[36] R. Subekti, 1988, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, cet. 5, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.3

[37] *Ibid.*

perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal." Azas-azas Hukum perikatan, diatur dalam Buku III KUH Perdata sebagai sumber utamanya. Perikatan tersebut merupakan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang bersifat relatif. Dikatakan relatif karena hubungan hukum tersebut hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja, yaitu para pihak yang terkait.[38]

2) **Perikatan yang lahir karena undang-undang**.

Perikatan yang dari undang-undang dapat dibedakan menjadi dua jenis:

a. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja;[39]
b. Perikatan yang lahir dari undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang:[40]

Di antara kedua sumber tersebut diatas, sumber perikatan yang utama adalah perjanjian. Bentuk dari suatu perjanjian dapat tidak tertulis, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Bentuk perjanjian yang tidak tertulis disebut juga kesepakatan saja. Akan tetapi dibuatnya suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, atau biasa yang disebut dengan kontrak menimbulkan kekuatan hukum yang

---

[38] *Ibid*, hlm.129

[39]Mahdi, Sjahrif, Cahyono, 2005, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar,* Jakarta: Giatama Jaya. hlm. 130.

[40] Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, *Op. Cit.,* Ps. 1354. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa perikatan itu dapat diadakan antara para pihak, meskipun salah satu pihak tidak menetahuinya. Perikatan tersebut ada karena undang-undang yang mengaturnya/menentukannya, dengan syarat suatu perikatan barulah ada apabila salah satu pihak melakukan suatu perbuatan sebagimana yang dimaksud dalam pasal 1354 KUH Perdata tersebut.

lebih mengikat para pihak daripada perjanjian yang dibuat secata tidak tertulis atau perjanjian yang dibuat secara lisan. Hal ini disebabkan salah satu alat bukti di pengadilan adalah surat/dokumen, baik itu surat biasa atau surat akta, baik itu akta notaris atau akta di bawah tangan. Jadi setiap dokumen yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, berlaku sebagai alat bukti di pengadilan.

Macam-macam perjanjian ada yang diatur dalam KUH Perdata dan ada yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Macam-macam perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata antara lain; perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual- beli dengan hak membeli kembali, perjanjian kerja/perburuhan, perjanjian pengangkutan, perjanjian pinjam uang, perjanjian persekutuan, dan perjanjian pemberian kuasa. Sedangkan perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata contohnya adalah perjajian sewa-beli.[41] Hukum kontrak atau perjanjian memiliki asas-asas sebagai pijakannya. Adapun asas-asas tersebut antara lain:

a. Asas-Asas Hukum Kontrak

Isi dari suatu kontrak / perjanjian ditentukan oleh dua hal, yaitu oleh undang-undang dan ditentukan oleh jenis perjanjian itu sendiri. Yang dimaksud dengan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah, bahwa peraturan

[41] Perjanjian sewa beli (dalam bahasa Belanda. *"huurkoop"*, dalam bahasa Inggris. *"hire- purchase"*) di Indonesia mreupakan suatu ciptaan dari praktek (kebiasaan) yang sudah diakui sah oleh yurisprudensi. Di Nederland sendiri perjanjian sewa-beli sudah dimasukakan ke dalam *Burgelijk Wetboek* (B.W) Belanda sejak 1936. Di negara Inggris perjanjian sewa-beli diatur dalam suatu undang- undang tersendiri yang bernama *"Hire-Purchase Act 1893". Lihat* Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 33.

perundang- undangan menentukan syarat minimal sahnya suatu perjanjian, meskipun isi dari perjanjian tersebut menganut sistem terbuka, yang artinya para pihak bebas menetukan isi dari suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau apa disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Adapun asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractvrijheid Beginselen*)

Sebagaimana hasil analisis Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,yang berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas Kebebasan Berkontrak ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. menentukan isi perjanjian dengan siapapun;
4. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

c. Asas Konsensualisme

Sebagaimana dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Disini kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Merupakan asas kepastian hukum sebagai akibat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : *"Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang"* Selain itu pada asas ini juga dikatakan bahwa pihak lain (hakim atau pihak ketiga) harus menghormati dan tidak boleh mengintervensi substansi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

f. Asas Itikat Baik *(Goede Trouw)*

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi : *"Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik".* Asas itikat baik ini merupakan asas para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak. Asas itikat baik ini dibagi 2 (dua) : *itikat baik nisbi*, dimana orang memperhatikan tingkah laku nyata orang atau subjek. Sedangkan *itikat baik mutlak*, penilaiannnya terletak pada akal sehat dan keadilan, dan penilaian keadaan yang dibuat dengan ukuran objektif (penilaian yang tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

g. Asas Kepribadian *(Personalitas)*

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, sebagaimana dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi :

"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian

selain untuk dirinya sendiri". Kemudian Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :*"Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya"*.Namun ketentuan ini ada pengecualiannya sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang menyatakan: "*Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga,bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain,mengandung suatu syarat semacam itu*". [42]

E. Penjelasan Definisi Konseptual

1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,dipersalahkan,dan diperkarakan.Dalam kamus hukum,tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[43] Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[44]Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar,yaitu hal yang menyebabkan timbulnya

[42] Pasal 1317 Kuhperdata mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga. Sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang- orang yang memperoleh hak dari padanya. Jika dibandingkan dengan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 KUH Perdata mengatur perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan : (a) diri sendiri, (b) ahli warisnya, dan (c) orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

[43] Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

[44] Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.[45]

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without fault)yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick liabiliy).[46] Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

2. Sub Penyedia Jasa

Construction projects involve many construction practitioners (owner,consultant, main contractor and subcontractor). Subkontrak atau istilah lain seperti subkon adalah bentuk/objek dan tidak asing dalam dunia pekerjaan konstruksi. Pelaksana subkon sebagai bentuk/subjek dalam pekerjaan konstruksi biasa disebut subkontraktor (sub contractor), sedang pemberi subkon biasa disebut kontraktor

[45] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien,Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

[46] Ibid. hlm. 49

utama (main contractor). Subkontraktor merupakan kontraktor yang menerima pekerjaan pemborongan dari kontraktor lain yang lebih bonafide.[47]

Menurut A.V.Atkinson, 1985, Sub kontraktor dapat dibagi dalam dua kategori yaitu : Subkontraktor nominated dan domestic atau subkontraktor pilihan dan sub kontraktor langganan. Subkontraktor pilihan adalah yang didapatkan dengan pemilihan berdasarkan seleksi penawaran harga yang paling menguntungkan main kontraktor ataupun yang paling baik dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang akan diberikan kepadanya karena tenaga yang selalu dipakainya adalah tenagatenaga pilihan. Sub kontraktor langganan adalah kontraktor yang selalu membantu penyelesaian pekerjaan main kontraktor dan biasa diberi sub pekerjaan dan selalu bertanggung jawab dengan hasil yang memuaskan main kontraktornya.[48]

3. Kontrak Kerja Konstruksi

Menurut Burgerliches Gesetzbuch (German Civil Code-BGB) dan juga Verdingungsordung fur Bauleistungen (Construction Contract Procedures - VOB)", kontrak konstruksi merupakan suatu kontrak yang khusus yang dikenal sebagai “Werkvertrag" di mana pihak penyedia jasa harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang diperjanjikan dan pihak pengguna jasa memberi imbalan pembayaran untuk itu. Terdapat dua kriteria yang membedakan Werkvertrag dengan kontrak yang lain adalah: pertama kontrak bukan merupakan perjanjian sederhana yang merupakan pertukaran antara barang dan uang, tetapi pihak penyedia jasa harus memberikan

[47] Ajik Sujoko, Permasalahan subkontraktor pada pekerjaan konstruksi di Pemerintah, Volume 2 Agustus 2019

[48] Ibid, Hlm 40

layanan jasa berupa “membuat sesuatu” dengan kinerja yang akan dinilai sukses atau tidaknya berdasarkan kriteria yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya; kedua pihak pengguna jasa dengan menilai layak diterima atau tidak layak diterima sesuai persyaratan yang telah disepakati sebelumnya dam kemudian menyetujui atau tidak menyetujui hasil kerja tersebut.[49]

Kontrak konstruksi di jepang dikenal sebagai Kensetsu Koji no Ukeoi Keiyaku (Contract for Construction Works) yang merupakan bagian dari Construction Business Act untuk pertama kalinya pada tahun 1949, dimana sejak saat ini persyaratan kontrak yang adil dan berimbang mendorong berkembangnya industri konstruksi di Jepang. Construction Business Act ini juga merekomendasikan adanya standar kontrak konstruksi untuk proyek pekerjaan umum di Jepang.[50]

Kontrak Konstruksi dikenal dengan istilah Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Penguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan jasa Konstruksi.[51]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maksud nya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis

---

[49] Sarwono Hardjomuljadi, *Buku Ketiga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia*, Kementerian PUPR dan universitas Mercu Buana Jakarta, 2016, Hal 11

[50] *Ibid*, Hal 11

[51] UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

asas kepastian hukum terkait dengan Tanggung Jawab Hukum Subpenyedia Jasa *(Sub Kontraktor)* Yang Tidak Masuk Dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hu- kum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum itu sendiri. hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam kelimuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sejatinya, penelitian hukum dilakukan atas dasar untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.[52]

Berdasarkan doktrin hukum di atas, maka konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifatnya penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan dan menjelaskan penilaian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan Tanggung Jawab Hukum Subpenyedia Jasa *(Sub Kontraktor)* Yang Tidak Masuk Dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

---

[52] Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Hlm 35

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (legal issue) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundangan (Statue Approach)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Jasa Konstruksi dalam membantu menganalisis bagaimana Tanggung Jawab Hukum Subpenyedia Jasa *(Sub Kontraktor)* dalam Kontrak Kerja Konstruksi, sebagaimana di dijelaskan dalam Undang - Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa:[53]

"Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersang- kut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang- Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti un- tuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi an Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akade- mis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut".

[53] Ibid, hlm. 93.

Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnosa hukum soal bagaimana Tanggung Jawab Hukum Subpenyedia Jasa *(Sub Kontraktor)* yang tidak masuk dalam dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa:[54]

"Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-penger- tian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hu-kum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi".

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan Tanggung Jawab Hukum Subpenyedia Jasa (Sub Kontraktor) yang tidak masuk dalam dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

c. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Peter Mahmud menjelaskan bahwa:[55]

"Maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalama aturan

---

[54] Ibid, hlm. 95
[55] Ibid, hlm. 165

perun- dang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum".

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan Tanggung Jawab Hukum Subpenyedia Jasa (Sub Kontraktor) yang tidak masuk dalam dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

d. Pendekatan Case Approach

Pada penelitian ini penulis mengunakan pendekatan kasus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 25/Pdt.G/2018/PN.Cirebon tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoarisasi, Drainase Tepi Jalan di Wilayah Kecamatan Kesambi dan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

3. Jenis dan Sumber Bahan – bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data

sekunder[56]. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.[57] Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemu- dian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[58]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

---

[56] Lain halnyamenurut pendapat Abdul Kadir Muhammad. Menurutnya dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luar, sehingga meliputi surat- surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat Abdul Kadir Muhamad, 2004, Hukum dan Peneliti Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 122

[57] Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hu- kum, apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum tersebut dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai peneli- tian hukum normatif. Periksa Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 143-144.

[58] *Ibid*, hlm 141

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
4. Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelalsan tentang bahan hukum primer, tulisan dan hasil karya ilmiah, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.[59]

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengiden- tikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan

[59] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Uni- versitas Indonesia, hlm. 52.

dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengolahan Bahan – Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai Tanggung Jawab Hukum Subpenyedia Jasa *(Sub Kontraktor)* yang tidak masuk dalam dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menu- rut Marck van Hocke, maka pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

1) Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.
2) Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi

5. Teknik Analisis Bahan – Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran (interpretasi) hukum, antara lain:

a. Penafsiran Gramatikal

Menafsirkan Undang-Undang menurut arti perkataan (istilah) atau bahasa. Menurut Sudikno Mertokusumo[60], untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang, maka ketentuan Undang-Undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Lebih lanjut J. A. Pontier[61] menjelaskan bahwa sebuah kalimat dapat memainkan peranan pent- ing pada penentuan makna dari sebuah teks Undang-Undang.

Kaitannya dalam penelitian ini, penafsiran gramtikal berguna untuk memberikan pemahaman atas bagaimana Tanggung Jawab Hukum Subpenyedia Jasa *(Sub Kontraktor)* yang tidak masuk dalam dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

b. Penafsiran Sistematikal

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkannya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.[62]

---

[60] Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo III), hlm. 56.

[61] J. A. Pontier, 2008, Penemuan Hukum (Rechtsvinding), Terjemahan B. Arief Shi-darta, (Tanpa Kota): Penerbit Jendela Mas Pustaka, hlm. 37.

[62] Sudikno Mertokusumo III, hlm. 57.

Pada penafsiran ini, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan secara tunggal seolah-olah ia berdiri sendiri, me- lainkan harus sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, harus selalu diingat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematik tersebut dapat menyebabkan kata-kata dalam Undang-Undang diberi pengertian yang lebih luas atu lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa biasa. Hal yang pertama disebut sebagai penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut sebagai penafsiran menyempitkan.[63]

Dengan menggunakan penafsiran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang terdapat pada kaidah hukum UU Jasa Konstruksi dengan undang-undang terkait lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) atau ilmu hukum lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

c. Penafsiran Otentik atau penafsiran Secara Resmi

Utrecht menjelaskan bahwa:

"Adakalanya pembuat Undang-Undang itu sendiri mem- berikan tafsiran tentang arti atau istilah yang diguna- kannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Disini hakim tidak diperkenankan melaku- kan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam Undang-Undang itu sendiri"

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

---

[63] Appeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiswastra, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 9

Dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif, dimulai dari penalaran yang berlaku umum sampai ke masalah konkrit yang dihadapi.[64] Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

[64] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009), hlm.111.

DAFTAR PUSTAKAN

B U K U – B U K U

Ahmad Rizal, Sengketa Jasa Konstruksi, Konsep Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Ajudikasi, Jakarta-Rajagrapindo Persada 2020

Annalisa Annalisa Yahanan dkk, Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten, Tunggal Mandiri, Palembang 2009

Hamid Shahab, Aspek hukum dalam sengketa bidang konstruksi, Jakarta, Djambatan

I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi & Konsep Negara HUkum, Setara press, Denpasar 2015

J. A. Pontier, 2008, Penemuan Hukum (Rechtsvinding), Terjemahan B. Arief Shidarta, (Tanpa Kota): Penerbit Jendela Mas Pustaka

Mahdi, Sjahrif, Cahyono, 2005, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Jakarta: Giatama Jaya.

Munir Fuady, Teori Teori Besar Grand Theory Dalam Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Program Studi Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pedoman Penulisan Tesis, Palembang, Tunggal Mandiri

R. Subekti, 1988, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, cet. 5, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sarwono Hardjomuljadi, *Buku Ketiga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia*, Kementerian PUPR dan universitas Mercu Buana Jakarta, 2016

Seng Hansen, Manajemen Kontrak Konstruksi Pedoman Praktis dalam mengelola proyek konstruksi, Kompas Gramedia, 2015

Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo III)

J U R N A L

Ajik Sujoko, Permasalahan subkontraktor pada pekerjaan konstruksi di Pemerintah, Volume 2 Agustus 2019

Adeline Evelina, Tanggung Jawab Hukum Pelaksana Pekrjaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Bangunan, ISSN Print 2086-809X, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhmad Nopriansyah M, Hamzah, Depri Liber Sonata, Perjanjian Kerja Konstruksi Pembangunan Jalan Raya (Studi Pada PT Rindang Tiga Satu Pratama), Vol 2 No 02 Januari – Maret 2019 ISSN 2615-7837.

Barnabas Dumas Manery, Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi, Valume 23 Nomor 2 Desember 2017

Dea Putri Fajarini, Subkontraktor dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Volume 12 Nomor 1, Juli 2019

Hafnidar A. Rani, Manajemen Proyek Konstruksi, Universitas Gaja Mada, 2016

Hery Muhendra, Seleksi Sub-Kontraktor Proyek Konstruksi Jalan Layang, Vol 05 No 01, Maret 2018

Mariske Myeke Tampi, Analisis teori keadilan dalam kontrk kerja konstruksi aspek penyelesaian sengketa, Vol 9 No 1

Meria Utama dan Irsan, General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution, Sriwijaya Law Review, Volume 2 July 2018.

Sri Redjeki Slamet, Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi menghindari sengketa Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3, Desember 2016

Tamatompol Marviel Richard, Tanggung Jahwab Hukum Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa, Lex CrimenVol. VI/No. 3/Mei/2017

Wiwie Yuliati Tumembow Jermias, Tisano Tjakrawala Arsjad, Analisis kontrak kerja owner terhadap kontraktor (studi kasus perumahan taman mapanget raya), Jurnal Sipil Statik Vol 4 No 5 Mei 2016 (341-348) ISSN 2337-6732, Universitas Sam Ratulangi Manado

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi, UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6018)

Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6494)

Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)